



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax. (031) 8418904

Surabaya, 29 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 800/24726/436.7.1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Usulan Penerima
Tunjangan Profesi Guru
Semester II Tahun Anggaran
2023

Yth. 1. Bapak/Ibu Kepala TK, SD, SMP Negeri
dan Swasta
2. Bapak/Ibu Guru TK, SD, SMP Negeri dan
Swasta
3. Bapak/Ibu Operator TK, SD, SMP Negeri
dan Swasta
di -
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2023 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi SIMTUN Profesi berpedoman pada :

- Validitas data DAPODIK semester I Tahun Ajaran 2023/2024
- Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui Aplikasi SIAGUS
- Nilai PKG / PKKS Tahun 2022 pada Aplikasi SIAGUS sekarang - kurangnya "BAIK"
- Golongan dan Masa Kerja ASN sesuai dengan Gaji Bulan Juli 2023 (Khusus untuk PNS dan PPPK)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator SIAGUS) :

- Melakukan Upgrade ke Aplikasi Dapodik versi 2024.a dan melakukan pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2023 terdata dalam Dapodik Semester I Tahun Ajaran 2023/2024 paling lambat 23 September 2023.
- Menyelesaikan Nilai PKG/PKKS Tahun 2022 dan melakukan pemutakhiran Data Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2023 melalui Aplikasi SIAGUS.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah / Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan telah memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru).
- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan / atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.
- Jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu
- Usia maximal 60 tahun 01 Januari 2023
- Berstatus PNS dan PPPK atau Guru Tetap Yayasan (GTY)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

